



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: dkn@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/CP2 /Disdik/ 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD FISABILILLAH DESA TABA RENAH
KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD FISABILILLAH DESA Taba Renah Kecamatan Selangit Nomor : 420/036/UPT.P/SLGT/2017
b. Surat Rekomendasi dari KUPI Pendidikan Kec Selangit, Nomor.420/21/DS.TBR/SLGT/2017
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Taba Renah Kecamatan Selangit
d. Bahwa Pentingnya Pendidikan PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014* Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada
: PAUD FISABILILLAH
Nama Lembaga : Desa Taba Renah Kec. Selangit
Alamat : Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Taman Kanak Kanak (TK)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) FISABILILLAH harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku *selama tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
KEPALA KANDADA TANGGAL : 6 MARET 2017



Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)



**PANITIA PENDIRIAN PAUD FISABILILLAH
DESA TABA RENAH
KECAMATAN SELANGIT**

Alamat : Desa Taba RenahKec. Selangit Kab. Musi Rawas Kodepos 31652

**SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PENDIRIAN PAUD FISABILILLAH
DESA TABA RENAH KECAMATAN SELANGIT
NOMOR : 800 / 22 / TBR / 2016**

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD FISABILILLAH
DESA TABA RENAH KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan Lembaga Pendidikan anak usia dini (PAUD)
di lingkungan Desa Taba Renah.
b. Berhubungan dengan hal tersebut di atas maka di pandang perlu
memberikan izin pendirian peyelenggaraan pendidikan anak usia dini
dalam wilayah desa Taba Renah

Mengingat : 1. Undang-undang No 2 Tahun 1989
2. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Satuan Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990
4. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 Tentang wajib belajar
5. Surat Keputusan menteri dalam negeri No 28 Tahun 1984

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mendirikan Lembaga PAUD
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) FISABILILLAH
Alamat : Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas

Kedua : Membentuk Struktur Kepengurusan PAUD FISABILILLAH

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala
sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaiana mestinya, jika terdapat kesalahan
dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan : TABA RENAH
Pada Tanggal : 04 Agustus 2016
Kepala Desa Taba Renah

